

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS
TINDAK PIDANA PEMERASAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Yyk)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

RATHMA RINTARTI

17103040141

PEMBIMBING

Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS, S.H., M.Hum

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana. Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani oleh Hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan. Putusan perkara tindak pidana pemerasan nomor 284/Pid.B/2020/PN Yyk, menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, oleh karena itu terdakwa dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Adapun permasalahan yang akan dijawab pada penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan apakah putusan tersebut telah memenuhi aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian ini menekankan pada pencarian fakta-fakta yang benar dan akurat mengenai sebuah peristiwa yang terjadi yang akan menjadi objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode studi pustaka dan wawancara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 284/Pid.B/2020/PN Yyk adalah dakwaan jaksa, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan agar mampu menciptakan penegakkan hukum yang dicita-citakan. Aspek kepastian hukum dibagi menjadi dua, yakni aspek formil dan aspek materiil. Aspek formil berisi mengenai syarat-syarat prosedur yang harus dipenuhi dalam putusan yang diatur dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP, dimana syarat-syarat prosedur tersebut telah terpenuhi dalam putusan nomor 284/Pid.B/2020/PN Yyk ini. Sedangkan aspek materiil memuat pembuktian unsur-unsur dalam suatu aturan tentang hukum pidana (KUHP), dimana dasar hukum yang digunakan hakim adalah Pasal 368 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pemerasan. Unsur-unsur tindak pidana pemerasan telah terpenuhi, akan tetapi ada beberapa perbuatan terdakwa yang masuk dalam indikasi pemberatan yang diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP, sehingga seharusnya dasar hukum yang lebih tepat untuk digunakan adalah pasal 368 ayat (2) KUHP. Berdasarkan aspek keadilan, hukuman penjara 1(satu) tahun 6 (enam) bulan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan terhadap korban dan masyarakat. Hukuman tersebut jauh lebih ringan dari ancaman maksimal yang diatur dalam dasar hukum yang digunakan hakim yakni hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun. Hukuman yang terlalu ringan kurang memberikan efek jera kepada terdakwa dan tidak menutup kemungkinan jika terdakwa akan mengulangi kejahatan tersebut di waktu yang akan datang. Terakhir, menurut aspek kemanfaatan, putusan hakim kurang memenuhi aspek kemanfaatan terhadap masyarakat dan korban. Teori keseimbangan dalam penjatuhan putusan hakim ini kurang sesuai, karena kemanfaatan yang diberikan kepada berbagai pihak dalam putusan ini tidak seimbang.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pemerasan, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

The judge's decision is the end of the criminal trial process for the examination stage of a criminal case. This judge's decision is only valid and has legal force if it is pronounced in a trial which is open to the public and must be signed by the judge and the clerk immediately after the verdict is pronounced. The verdict on the criminal act of extortion number 284/Pid.B/2020/PN Yyk, stated that the defendant was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of theft with violence, therefore the defendant was sentenced to imprisonment for 1 (one) year 6 (six months. The problems that will be answered in this study are how the judge's basic considerations in making a decision, and whether the decision has fulfilled the aspects of certainty, justice, and expediency.

This research is included in normative legal research with a normative juridical approach. This type of research emphasizes the search for true and accurate facts about an event that will become the object of research. The research conducted by the author is descriptive analytic. In the method of data collection, the author uses the method of literature study and interviews.

Based on the research conducted, it can be concluded that the judge's basic considerations in deciding case number 284/Pid.B/2020/PN Yyk are the prosecutor's indictment, witness statements, defendant's testimony, and aggravating and mitigating matters. Judges in making decisions must fulfill aspects of legal certainty, justice, and expediency in order to be able to create the desired law enforcement. Aspects of legal certainty are divided into two, namely formal aspects and material aspects. The formal aspect contains the procedural requirements that must be met in the decision regulated in article 197 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, where the procedural requirements have been fulfilled in decision number 284/Pid.B/2020/PN Yyk. While the material aspect includes proving the elements in a rule concerning criminal law (KUHP), where the legal basis used by judges is Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code which regulates the crime of extortion. The elements of the criminal act of extortion have been fulfilled, but there are several acts of the defendant which are included in the indications of weighting as regulated in Article 368 paragraph (2) of the Criminal Code, so that the more appropriate legal basis to use is Article 368 paragraph (2) of the Criminal Code. Based on the aspect of justice, the prison sentence of 1 (one) year 6 (six) months does not fulfill the sense of justice for the victim and the community. The sentence is much lighter than the maximum threat regulated in the legal basis used by the judge, namely a prison sentence of 9 (nine) years. A sentence that is too light does not have a deterrent effect on the defendant and does not rule out the possibility that the defendant will repeat the crime in the future. Finally, according to the aspect of expediency, the judge's decision does not fulfill the aspect of benefit to the community and victims. The theory of balance in imposing the judge's decision is not appropriate, because the benefits given to various parties in this decision are not balanced.

Keywords: Crime, Extortion, Judge's Consideration

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rathma Rintarti
NIM : 17103040141
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **Analisis Putusan Hakim terhadap Kasus Tindak Pidana Pemerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Yyk)** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 20 Mei 2022

Yang menyatakan,



Rathma Rintarti
Rathma Rintarti
NIM. 17103040141

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi / Tugas Akhir

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rathma Rintarti
NIM : 17103040141
Judul : Analisis Putusan Hakim terhadap Kasus Tindak Pidana
Pemerasan (Studi Kasus Putusan Nomor
284/Pid.B/2020/PN Yyk)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2022

Pembimbing

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum

NIP. 19680202 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-886/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA
PEMERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 284/PID.B/2020/PN YYK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RATHMA RINTARTI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040141
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62ac3e1a9e728



Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62aa96e21680b



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 62b29697dc1e2



Yogyakarta, 03 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62ac3c1a98329

MOTTO

“Ku olah kata, ku baca makna, ku ikat dalam alenia, ku bingkai dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana ku terima, orang tua, calon suami dan calon mertua pun bahagia”.

“Tidak harus jadi hebat untuk memulai, tapi harus memulai untuk menjadi orang hebat”.

“Aura cinta seorang Ibu dapat menghadirkan kedamaian. Aura cinta seorang Ayah akan memberimu kekuatan. Carilah keberkahan di dunia dengan menghormati dan menyayangi Ayah dan carilah keberkahan di dunia dan di akhirat dengan berbakti sepenuhnya kepada Ibu”.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya ini untuk kedua orang tuaku yang sangat ku sayangi terutama Almarhumah Ibuku yang sudah tenang di sisi-Nya, untuk Mas Aryan, mas kandungku yang ku sayangi, yang selalu mendukungku, untuk Mas Ibnu sebagai support systemku yang selalu ada untukku dalam suka dan duka, untuk keluarga dan sahabat-sahabatku yang selalu mendukungku, untuk diriku sendiri, untuk semua orang yang pernah ada dalam kehidupanku dan untuk mereka yang ingin melihatku sukses suatu hari nanti.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الامبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah dan karunia-Nya kepada seluruh makhluk yang ada di seluruh alam semesta ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita kekasih Allah SWT yakni Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir nanti.

Berkat limpahan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim terhadap Kasus Tindak Pidana Pemerasan (Studi Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Yyk)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum. Penulis menyadari bahwa tidak sedikit hambatan dalam proses penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam menulis skripsi ini tidak lain adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penyusun menyelesaikan skripsi ini;

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah tulus membimbing penyusun;
5. Bapak dan Ibu dosen atau staf pengajar yang telah membagi serta membekali ilmu dan pengalamannya hingga akhirnya penyusun mendapat banyak ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Bapak dan ibu staff karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada detik terakhir yaitu penyusunan skripsi ini;
7. Kedua orang tua penyusun, Bapak H. Slamet Subakir, S.Pd., dan (Almh) Ibu Hj. Partiyem yang telah melahirkan, membesarkan, menjaga, dan mendidik penyusun dengan penuh kasih sayang dan tanpa lelah memberi semangat kepada penyusun. Kedua orang tua penyusun adalah hal yang paling berharga bagi penyusun, kasih sayangnya yang tiada henti selalu menjadi penyemangat nomor satu untuk penyusun, terutama almarhumah Ibu yang belum lama telah meninggalkan penyusun untuk selama-lamanya, terimakasih karena telah mengajarkan banyak hal tentang kehidupan dan selalu support dalam hal kebaikan;
8. Abang tercinta Rahmat Aryan Subhekty sebagai bendahara keluarga menggantikan almarhumah Ibunda tercinta, yang selalu menguatkan penyusun untuk terus semangat;
9. Kekasih penyusun, Mas Muhammaad Ibnu Razzak sebagai support system penyusun yang selalu ada untuk memberikan dukungan dan semangat kepada penyusun,


terimakasih telah menjadikan penyusun manusia yang jujur ketika dunia ini penuh sandiwara, *thank you for a being rainbow to me;*

10. Segenap keluarga penyusun yang terus mendukung penyusun dan memberi semangat dengan cara yang berbeda;
11. Teman seperjuangan Muthia, Diana, Zeni, Ika, Afi, Rania, Yumna, Ulfa semoga kita semua sukses;
12. Teman-teman seperjuangan penyusun dalam kegiatan KKN di Panggungharjo, Amalia, Ayuser, Menik, Rosyida, Sadila, Rifki, Mila, Leony, Yumna, yang telah memberikan banyak pengalaman serta hal baru yang sangat berarti bagi penyusun, banyak kenangan yang akan terus penyusun ingat bersama kalian;
13. Semua pihak yang telah mendukung sekecil apapun, yang menjadikan penyusun semangat dan kuat hingga akhirnya bisa sampai di puncak perjuangan kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Penyusun berharap dan berdo'a semoga semuanya diberikan balasan yang setimpal atau bahkan lebih daripada yang telah semuanya berikan kepada penyusun, semoga selalu berada dalam lindungan-Nya serta mendapatkan kehidupan yang berkah di dunia maupun di akhirat kelak. Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga ilmu yang penyusun dapat berguna bagi kepentingan Nusa, Bangsa, dan Agama. Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin.

Yogyakarta, 15 Mei 2022

Penyusun



Rathma Rintarti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMERASAN	
A. Tindak Pidana.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Jenis Tindak Pidana.....	30
B. Tindak Pidana Pemerasan	32
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan	32
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan	33
C. Pidanaan	37

1. Pengertian Pidana	38
2. Jenis-jenis Pidana	41
D. Penjatuhan Putusan	42
1. Pengertian Putusan Hakim	42
2. Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	44
E. Pembuktian.....	48
1. Pengertian Pembuktian.....	49
2. Alat Bukti Menurut KUHAP	51
BAB III PUTUSAN NOMOR 284/PID.B/2020/PN YYK TENTANG PEMERASAN	
A. Kronologi Kasus Tindak Pidana Pemerasan	53
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	55
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	61
D. Putusan Hakim	62
BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 284/PID.B/2020/PN.YYK	
A. Pertimbangan Hakim.....	64
B. Tinjauan Aspek-Aspek.....	76
1. Aspek Kepastian Hukum.....	76
2. Aspek Keadilan	89
3. Aspek Kemanfaatan	95
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang sifatnya memaksa dan jika ada yang melanggar maka akan mendapat sanksi yang sesuai dengan aturan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum tetapi juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Hal ini dimaksudkan agar hukum mampu menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam segala kondisi serta berkembangnya keadaan masyarakat.

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.¹

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana. Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani oleh Hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan.² Berdasarkan hukum acara pidana, putusan hakim terdiri dari dua jenis yaitu putusan akhir dan bukan putusan akhir, yang dimaksud dengan putusan akhir adalah secara prosedural harus dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim sampai selesai pokok perkaranya, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHAP tentang formalitas putusan pemidanaan, sedangkan yang bukan putusan akhir merupakan putusan yang tidak dilakukan pemeriksaan secara materiil atas perkara yang diajukan, hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 156 KUHAP tentang keberatan yang dilakukan oleh penasehat hukum dan terdakwa.³

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 13.

² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis, dan Praktis*, (Bandung: P.T. Alumni, 2012), hlm. 128.

³ *Ibid*, hlm. 130.

Dalam perkara pidana Jaksa penuntut umum itu juga bertugas mewakili negara untuk menuntut seorang pelaku kriminal. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.⁴

Masalah kejahatan atau tindak pidana merupakan fenomena sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan sama sekali selama manusia itu ada, karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pemerasan diantaranya faktor ekonomi, kebutuhan hidup yang semakin meningkat, kurangnya kesempatan kerja sehingga mempengaruhi pula pendapatan bagi seorang dalam bermasyarakat. Ketidakpuasan dengan pendapatan yang minim dan ketiadaan pendapatan yang sah sering membuat individu di dalam masyarakat untuk berpikir jahat untuk memenuhi kebutuhannya yang diharapkan dari kejahatan yang dilakukan.

Salah satu perkara pidana yang akan penulis analisis adalah Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Yyk yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “pemerasan” berasal dari kata “peras” bisa bermakna leksikal yaitu meminta uang dan

⁴ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2012), hlm 123.

jenis lain dengan ancaman. Berdasar pada pendapat Marjanne Termorshulzen “pemerasan” berasal dari kata kerja *appersen* yang artinya memeras. Dalam Black’s Law Dictionary, pemerasan diartikan sebagai “*blackmail*” yang artinya adalah “*a threatening demand made without justification*” yaitu memiliki persamaan kata dengan “*extortion*” yaitu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan.⁵ Berdasarkan konteks hukum pidana di Indonesia, dikatakan sebagai perbuatan pemerasan jika memenuhi ketentuan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan rumusan di atas dapat dilihat bahwa pada pemerasan terdiri dari dua (2) bentuk yaitu kekerasan dengan ancaman kekerasan.

Menurut pendapat SR Sianturi menjelaskan perbedaan pengertian antara kekerasan dengan ancaman kekerasan yaitu:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang/barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Adapun pengertian ancaman kekerasan yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan”.⁶

⁵ “Bahasa Hukum: Tindak Pidana Pemerasan,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan-1t5056a2c308a48?page=1>, akses 05 Juni 2022.

⁶ SR Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), hlm. 63.

Perbuatan pemerasan dapat diperberat dengan ketentuan pasal yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP yaitu ketentuan Pasal 365 ayat (2) KUHP yang bentuknya jika perbuatan pemerasan tersebut dilakukan pada waktu malam hari, dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara maksimum 12 (dua belas) tahun.

Dalam putusan nomor 284/Pid.B/2020/PN Yyk yang menerangkan bahwa identitas terdakwa ialah Ardi Prasetya Mahardika Als Bawor bin Sandi Bedjo (28 tahun) yang melakukan perbuatan pidana kepada korban Irvan Yuliantoro (21 tahun) dengan kronologis peristiwa sebagai berikut: Pada hari Jum'at, 11 September 2020 pukul 18.30, terdakwa membuntuti korban (Irvan Yuliantoro) kemudian memberhentikan korban sambil mengaku sebagai seorang polisi, kemudian meminta korban untuk menyerahkan harta yang dibawa oleh korban. Karena ketakutan, korban akhirnya menyerahkan sebuah handphone dan uang senilai Rp.400.000,-. Kemudian, terdakwa mengancam akan menghabisi korban sehingga korban merasa ketakutan dan memilih untuk pergi.

Terhadap perbuatan pelaku, jaksa penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif berupa Pasal 368 ayat (1) KUHP atau Pasal 365

ayat (1) KUHP dengan tuntutan hukuman penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, sedangkan dalam aturan pasal yang didakwa oleh jaksa, hukuman maksimal adalah penjara 9 (sembilan) tahun. Berdasarkan tuntutan jaksa, hakim menjatuhkan hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Sedangkan diketahui bahwa sebelumnya terdakwa telah melakukan *recidive* sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2015 pernah dihukum melakukan tindak pidana pencurian dan pada tahun 2017 pernah dihukum melakukan tindak pidana penipuan. Selain itu terdakwa memakai jabatan palsu sebagai polisi untuk melakukan kejahatan tersebut. Penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhadap terpidana menurut penulis juga menyisakan pertanyaan apakah pemidanaan ini adil bagi pelaku dan korban. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis apakah putusan nomor 284/Pid.B/2020/PN Yyk telah memenuhi aspek kepastian hukum dan apakah hukuman yang dituntut oleh jaksa dan dijatuhkan oleh hakim telah memenuhi aspek keadilan, dan kemanfaatan serta apakah pasal yang didakwa oleh jaksa telah sesuai dengan kronologi kasus tindak pidana pemerasan yang penulis teliti.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan kajian dan penelitian yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim terhadap Kasus Tindak Pidana Pemerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Yyk)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan nomor 284/Pid.B/2020/PN Yyk?
2. Apakah putusan hakim dalam perkara dengan nomor 284/Pid.B/2020/PN Yyk sudah memenuhi aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan yang jelas agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara jelas bagaimana pertimbangan hakim dan tinjauan yuridis dalam memutuskan perkara tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam keilmuan khususnya hukum pidana, selain itu dapat dijadikan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian dengan tema yang sejenis.
- b. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat

menambah wawasan pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait tindak pidana pemerasan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah penyampaian hasil tinjauan pustaka dengan menampilkan konsep-konsep dasar, landasan teori yang dikonstruksi pada penelitian, serta adanya relevansi dengan penelitian terdahulu.⁷

Dari berbagai telaah pustaka yang penyusun lakukan, ditemukan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian ini, pertama skripsi yang ditulis oleh Khoirotul Ainiyah yang berjudul “Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan Pasal 368 (1) KUHP Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No.18/Pid.B/2012/PN.Lmg)”.⁸ Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam penetapan sanksi tindak pidana pemerasan dengan kekerasan pasal 368 (1) KUHP yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Lamongan tentang tindak pidana pemerasan pasal 368 (1) KUHP yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis tulis adalah sama-sama membahas tindak pidana pemerasan dan mengkaji

⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35.

⁸ Khoirotul Ainiyah, “Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan Pasal 368 (1) KUHP Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No.18/Pid.B/2012/PN.Lmg)”, Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2012).

pertimbangan hakim. Sedangkan perbedaannya terletak pada pelaku tindak pidana dan perspektif hukum yang digunakan. Pada skripsi yang ditulis oleh Khoirotul Ainiyah, pelaku tindak pidana pemerasan dilakukan oleh anak di bawah umur, dan perspektif yang digunakan adalah perspektif hukum pidana Islam. Sedangkan pada skripsi ini, pelaku tindak pidana adalah orang dewasa dan perspektif yang digunakan adalah hukum pidana biasa.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Andi Shulbyah Reski Alwani yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 1921/Pid.B/2013/PN.Mks)”⁹. Penelitian ini mengkaji tentang apa yang menjadi dasar hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan juga bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan dalam tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis tulis adalah sama-sama membahas tindak pidana pemerasan berdasarkan tinjauan yuridis, sedangkan perbedaannya terletak pada pelaku tindak pidana. Dalam skripsi Andi Shulbyah Reski Alwani, pelaku tindak pidana pemerasan adalah oknum kepolisian, sedangkan dalam skripsi penulis, pelaku tindak pidana pemerasannya adalah orang biasa yang mengaku sebagai polisi.

⁹ Andi Shulbyah Reski Alwani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 1921/Pid.B/2013/PN.Mks)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2017).

Ketiga, skripsi karya Rizal Purnama yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung”.¹⁰ Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dan apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana tersebut di Polrestabes Bandung. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis tulis adalah sama-sama membahas mengenai tindak pidana pemerasan. Sedangkan perbedaannya, skripsi Rizal Purnama membahas mengenai penegakkan hukumnya yang lokasi penelitiannya di Polrestabes, sedangkan skripsi yang penulis tulis mengenai analisis putusannya dan lokasi penelitiannya di pengadilan dan kejaksaan.

Adapun penelitian ini, penyusun mengambil tempat penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan judul penelitian “Analisis Putusan terhadap Kasus Tindak Pidana Pemerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Yyk)”, penelitian ini menjelaskan tentang tindak pidana pemerasan dari berbagai aspek dalam menjatuhkan tindak pidana dalam putusannya apakah sudah sesuai, memenuhi nilai-nilai keadilan dan tujuan pemidanaan yang selama ini diterima oleh terdakwa, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tinjauan yuridis dalam putusan nomor 284/Pid.B/2020/PN Yyk.

¹⁰ Rizal Purnama, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2020).

E. Kerangka Teoritik

Dalam suatu penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritik merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa kerangka teori berikut:

1. Teori Pidana

Berdasarkan tujuan, pidana dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:¹¹

- Pidana dimaksudkan sebagai *retribution* (pembalasan), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan. Jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*social defence*). Contohnya dalam hal hukum qisas yang merupakan bentuk keadilan tertinggi. Di dalamnya termuat keseimbangan antara dosa dan hukuman.
- Pidana dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif (*generale prevention*), yang berarti pidana bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contohnya orang berzina harus didera di muka umum sehingga orang yang melihat diharapkan tidak melakukan perzinahan.

¹¹ Prof. Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2016), hlm. 110-111.

- Pidana dimaksudkan sebagai *speciale prevention* (pencegahan khusus), artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi, dalam aspek ini terkandung nilai treatment. Sebab tercegahnya seseorang dari berbuat jahat bisa melalui penderitaan akibat dipidana atau timbul dari kesadaran pribadi selama menjalani pidana.

Teori tentang pidana secara tradisional dibagi kedalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pidana itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan

Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Menurut teori ini, suatu pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis seperti memperbaiki penjahat, tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:¹²

“Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan

¹² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Penjatuhan pidana yang keras merupakan pendekatan dari teori ini karena setiap korban memiliki hak untuk menuntut, dengan alasan seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹³

b. Teori Relatif atau Tujuan

Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Teori relatif atau teori tujuan, berorientasi bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:¹⁴

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat

¹³ Muliadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 1.

¹⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: *preventif, deterrence, dan reformatif*.¹⁵ Tujuan *prevention* dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti atau *deterrence* dalam pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan menjadi tiga bagian: Tujuan *deterrence* yang individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat publik, agar masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang atau *long term deterrence* adalah agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. Teori ini sering disebut sebagai *educative theory* atau *denunciation theory*. Menurut teori ini, penjatuhan sanksi bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai

¹⁵ Muliadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 31.

tujuan-tujuan tertentu yaitu bermanfaat. Oleh karena itu, teori inipun sering disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*).¹⁶

c. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pada asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, menurut Wirjono Projododikoro menyatakan bahwa:¹⁷

- 1.) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2.) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Berdasarkan tiga teori pidanaan di atas, penulis akan menggunakan teori pidanaan gabungan dalam menganalisis putusan yang penulis teliti.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 16.

¹⁷ Wirjono Projododikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 26.

2. Teori Penjatuhan Putusan

Sudikno Mertokusumo mengartikan Putusan hakim sebagai “Suatu pernyataan hakim yang memiliki kewenangan dari statusnya sebagai pejabat Negara untuk mengucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara antara para pihak”.¹⁸ Putusan hakim dapat diartikan sebagai bentuk akhir dari persidangan yang diucapkan secara lisan dan disusun dalam tulisan oleh Majelis Hakim yang memiliki kewenangan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.¹⁹

¹⁸ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012), hlm. 483.

¹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 102.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.²⁰

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yakni teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, teori *ratio decidendi*, dan teori kebijaksanaan.²¹

Berdasarkan enam teori yang dapat digunakan dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara, penulis memilih menggunakan teori keseimbangan, teori *ratio decidendi*, dan teori kebijaksanaan dalam menganalisis putusan perkara nomor 284/Pid.B/2020/PN Yyk.

Berikut ulasan mengenai teori yang penulis pilih dalam penjatuhan putusan:

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-

²⁰ *Ibid*, hlm. 102.

²¹ *Ibid*, hlm. 105-113.

pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

Dalam praktik peradilan pidana, kepentingan korban saat ini belum mendapat perhatian yang cukup, kecuali antara lain dalam perkara perkara korupsi, perlindungan konsumen, lingkungan hidup. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam memberikan pertimbangan pada kepentingan korban, karena baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, tidak ada ketentuan atau tidak cukup diatur mengenai perlindungan terhadap korban. Kalaupun ada upaya perlindungan terhadap korban, hal itu adalah atas inisiatif sendiri dan bukan sebagai bagian dari proses perkara.

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, di mana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan, dan kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (vide Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP).

b. Teori *Ratio Decidendi*

Selain itu, dalam teori penjatuhan pidana di atas, dikenal pula suatu teori yang disebut dengan teori *ratio decidendi*. Teori ini didasarkan pada

landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut, agar putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (prosedural), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak, seperti aspek pendidikan (*education*), aspek kemanusiaan (*humanity*), ataupun aspek kemanfaatan, penegakan hukum (*law enforcement*), kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya.

Putusan hakim dalam suatu perkara mengandung pertimbangan yang sifatnya sepintas lalu yang kadang tidak relevan, yang tidak secara langsung mengenai pokok perkara yang diajukan, di mana hal ini disebut dengan *obiter dictum*, dan ada pula putusan hakim yang mengandung pertimbangan mengenai pokok perkara secara langsung, yang disebut dengan *ratio decidendi*, Pertimbangan atau alasan yang secara langsung

mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum yang merupakan dasar putusan inilah yang mengikat para pihak yang bersengketa.

c. Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori kebijaksanaan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuki dan dibina. Selanjutnya, aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga masyarakat, dan bagi bangsanya.

Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang *pertama*, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, yang *kedua*, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, yang *ketiga*, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan yang *keempat*, sebagai pencegahan umum dan khusus.

Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu sebagai berikut:

- a.) Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya.
- b.) Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan meyakinkan tindak pidana di kemudian hari.
- c.) Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya.
- d.) Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.

Teori kebijaksanaan sebagaimana di atas, sebenarnya lebih ditujukan pada penjatuhan putusan dalam perkara anak, tetapi jika dimaknai lebih dalam, teori ini menurut penulis, dapat pula digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan terhadap perkara pidana lain pada umumnya dan tidak hanya terbatas pada perkara anak saja. Selain itu, teori ini pun dapat digunakan pula oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam perkara perdata, karena kebijaksanaan merupakan modal lainnya yang harus dimiliki oleh seorang hakim, agar putusan-putusan yang dijatuhkannya dapat memenuhi dimensi keadilan, yaitu keadilan formil dan keadilan substantif sekaligus.

Kebijaksanaan memang harus dimiliki oleh setiap orang, terutama oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Oleh karena itu, kebijaksanaan merupakan gabungan dari beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang hakim seperti wawasan ilmu pengetahuan yang luas, intuisi atau *Instink* yang tajam dan

peka, pengalaman yang luas, serta etika dan moralitas yang baik dan terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya “cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan”. Sedangkan penelitian adalah “suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sampai menganalisis sampai menyusun laporan”.²² Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian kemudian mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang dipakai untuk menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis objek

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan 10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 1.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

penelitian, dimaksudkan untuk memberikan data yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum penelitian ini merupakan peraturan perundang-undangan yang memuat peraturan yang mengikat secara langsung dengan tema yang disusun teliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Putusan nomor 284/Pid.B/2020/PN Yyk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa literatur atau pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum sekunder dapat diambil dari:

- a.) Buku-buku literatur yang membahas tindak pidana pemerasan.
- b.) Makalah-makalah yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan.
- c.) Jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.²⁴

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka

²⁴ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 32.

Studi pustaka yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Studi kepustakaan merupakan studi yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.²⁵

b. Wawancara

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan melalui rangkaian kegiatan, antara lain melalui peneliti lapangan, wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

e. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini menggunakan metode bersifat deskriptif analitis, analisis data yang akan dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif adalah suatu kegiatan yang dilakukan penulis dalam menerangkan penerapan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang digunakan sebagai dasar hukum dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Yyk.

²⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 67-69.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, maka dalam penelitian ini penulisannya dilakukan secara runtut dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terbagi dalam lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang bertujuan mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam pembahasan bab ini memuat penjelasan terkait tinjauan umum mengenai tindak pidana, tindak pidana pemerasan, pemidanaan, serta pembuktian.

Bab ketiga, dalam pembahasan bab ini memuat penguraian perkara Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Yyk tentang tindak pidana pemerasan yang meliputi kronologis kasus, tuntutan jaksa, dan putusan hakim.

Bab keempat, dalam bab ini menguraikan analisis data berdasarkan hasil dari penelitian yang menjelaskan tentang pertimbangan hakim dan tentang putusan hakim terkait kasus tindak pidana pemerasan dari aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Bab kelima, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dan memuat saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Yyk adalah dakwaan jaksa, keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Selain alat bukti, hal-hal yang meringankan dan memberatkan juga menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap diri terdakwa harus diberikan sanksi pidana.
2. Aspek kepastian hukum dibagi menjadi dua, yakni aspek formil dan aspek materiil. Aspek formil berisi mengenai syarat-syarat prosedur yang harus dipenuhi dalam putusan yang diatur dalam pasal 197 ayat (1) KUHP, dimana syarat-syarat prosedur tersebut telah terpenuhi dalam putusan nomor 284/Pid.B/2020/PN Yyk ini. Akan tetapi, ada kesalahan teknis dalam penulisan kualifikasi delik, yang seharusnya delik “pemerasan” tetapi ditulis “pencurian dengan kekerasan”. Sedangkan aspek materiil memuat pembuktian unsur-unsur dalam suatu aturan tentang hukum pidana (KUHP), dimana dasar hukum yang digunakan

hakim adalah Pasal 368 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pemerasan. Unsur-unsur tindak pidana pemerasan telah terpenuhi, akan tetapi ada beberapa perbuatan terdakwa yang masuk dalam indikasi pemberatan yang diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP, sehingga seharusnya dasar hukum yang lebih tepat untuk digunakan adalah pasal 368 ayat (2) KUHP. Berdasarkan aspek keadilan, hukuman penjara 1,5 tahun tersebut kurang memenuhi rasa keadilan terhadap korban dan masyarakat. Hukuman tersebut jauh lebih ringan dari ancaman maksimal yang diatur dalam dasar hukum yang digunakan hakim yakni hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun. Hukuman yang terlalu ringan kurang memberikan efek jera kepada terdakwa dan tidak menutup kemungkinan jika terdakwa akan mengulangi kejahatan tersebut di waktu yang akan datang. Terakhir, menurut aspek kemanfaatan, putusan hakim kurang memenuhi aspek kemanfaatan terhadap masyarakat dan korban, sehingga teori keseimbangan dalam penjatuhan putusan hakim ini kurang sesuai, karena kemanfaatan yang diberikan kepada berbagai pihak dalam putusan ini tidak seimbang.

B. Saran

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih cermat dan teliti. Akibat ketidakcermatan sedikit saja, perkara dapat saja dimintakan pembatalan ke pengadilan yang lebih tinggi. Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan efek jera untuk terdakwa agar tidak terjadi lagi tindak pidana yang sama.

2. Jaksa Penuntut Umum juga harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Jaksa Penuntut Umum juga harus teliti melihat unsur-unsur penting dalam perbuatan pidana, sehingga dakwaan yang diberikan sesuai.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Buku

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amirudin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.

Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015.

Bakhri, Syaiful. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis*

- Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Muliadi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Mahameru Press, 2016.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Bakratullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Projdodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung: Eresco, 1981.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rizki, Budi dan Rini Fathonah. *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.
- Sambas, Nandang dan Dian Andrisari. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Samosir, C. Djisman. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, 2018.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Suratman dan Philip Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Widagdo, Setiawan. *Kamus Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012.

C. Karya Ilmiah

Alweni, Moh. Kenny, “Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP”, Vol. VIII/No. 3, *Lex Crimen* (2019).

Andi Shulbyah Reski Alwani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 1921/Pid.B/2013/PN.Mks)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2017).

Eato, Yurina Ningsi, “Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana”, Vol. VI/No.2, *Lex Crimen* (2017).

Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, Vol. 12, No. 2, *Jurnal Dinamika Hukum*, Gorontalo (2012).

Khoirotul Ainiyah, “Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan Pasal 368 (1) KUHP Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No.18/Pid.B/2012/PN.Lmg)”, Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2012).

Rizal Purnama, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2020).

Mahkamah Agung, “Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Laporan Penelitian”, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI (2015).

Tahir, Ach., “Problematika Hakim dalam Menghadapi Antinomi”, Vol. 1, No. 1, *Jurnal Supremasi Hukum* (2012).

D. Internet

“Bahasa Hukum: Tindak Pidana Pemerasan,”

<https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan-lt5056a2c308a48?page=1>, akses 05 Juni 2022.

Dunia Hukum dan Sistem Hukum,

<https://www.boyyendratamin.com/2015/03/tindak-pidana-pemerasan-blackmail.html>, diakses pada 06 Juni 2022.

E. Lain-Lain

Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Yyk

Wawancara dengan Ariyana Widayati, S.H., Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, tanggal 02 Maret 2022.

Wawancara dengan Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, tanggal 22 Maret 2022.

